

**PEMBATASAN *LIVE STREAMING* DI MEDIA SOSIAL PADA AKSI  
DEMONSTRASI: TINJAUAN HUKUM PENYIARAN DAN HAK ATAS  
INFORMASI DI INDONESIA**

Putri Madaniah, Safinaturahmah, Suparmin

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAI AL-AZIS

Email: [safina0385@gmail.com](mailto:safina0385@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pembatasan fitur live streaming di media sosial dalam konteks aksi demonstrasi, ditinjau dari perspektif hukum penyiaran dan hak atas informasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya penggunaan *live streaming* sebagai sarana penyampaian informasi publik secara *real-time*, yang di satu sisi memperkuat transparansi, namun di sisi lain berpotensi menyebarkan konten provokatif dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap regulasi penyiaran, hak asasi manusia, dan praktik pembatasan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan live streaming dapat dibenarkan secara hukum penyiaran berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002, serta sah menurut prinsip HAM selama dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang sah. Kesimpulan ini memperkuat pentingnya keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan pemenuhan hak atas informasi publik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang adil, transparan, dan berbasis prinsip demokrasi deliberatif dalam mengatur penyiaran digital di era media sosial.

Kata Kunci: Live Streaming, Demonstrasi, Hukum Penyiaran, Hak atas Informasi

**Abstract**

*This study examines restrictions on live streaming features on social media in the context of demonstrations, from the perspective of broadcasting law and the right to information in Indonesia. This study stems from the increasing use of live streaming as a means of conveying public information in real time, which on the one hand strengthens transparency, but on the other hand has the potential to spread provocative content and disrupt public order. This study uses a normative juridical approach with a literature review method on broadcasting regulations, human rights, and digital restriction practices. The results of the study show that live streaming restrictions can be justified under broadcasting law based on Law No. 32 of 2002, and are valid according to human rights principles as long as they are carried out in accordance with the law and for legitimate purposes. This conclusion reinforces the importance of balancing the protection of public order and the fulfillment of the right to public information. The implication of this study is the need for fair, transparent, and deliberative democracy-based regulations in governing digital broadcasting in the era of social media.*

*Keywords: Live Streaming, Demonstrations, Broadcasting Law, Right to Information*

## **Pendahuluan**

Di era globalisasi, arus informasi menjadi salah satu penopang utama dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat modern. Transformasi digital juga mendorong lahirnya ekosistem komunikasi baru yang lebih cepat, interaktif, dan terbuka bagi siapa saja. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik digital di mana berbagai peristiwa dapat disiarkan secara langsung melalui fitur *live streaming*. Kehadiran fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat, real-time, dan tanpa filter dari lembaga penyiaran tradisional. (Agustina, 2018)

Dalam konteks aksi demonstrasi, *live streaming* sering dimanfaatkan oleh peserta maupun masyarakat untuk menyiarkan langsung jalannya aksi. Hal ini memberi peluang bagi publik untuk melihat peristiwa secara lebih transparan. Namun, di sisi lain, siaran langsung kerap menampilkan tindakan anarkis, kekerasan, hingga ujaran kebencian yang dapat memicu keresahan publik dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Kondisi ini memunculkan wacana pembatasan fitur *live streaming* pada saat demonstrasi oleh pemerintah. Landasan yuridis yang kerap dijadikan rujukan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 36 ayat (4) yang melarang

penyiaran konten berisi fitnah, kekerasan, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. (Surokim, 2012) Selain itu, peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 55–58 memberikan wewenang untuk mengawasi isi siaran dan menjatuhkan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. (Kasengkang, 2017)

Pembatasan tersebut tentu menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum dan mencegah penyebaran konten berbahaya. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia. (Wyne et al., 2024) Pertentangan inilah yang melahirkan pertanyaan mendasar: apakah pembatasan *live streaming* dapat dibenarkan menurut hukum penyiaran, serta apakah langkah tersebut sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji **“Pembatasan *Live streaming* di Media Sosial pada Aksi Demonstrasi: Tinjauan Hukum Penyiaran dan Hak atas Informasi di Indonesia”**. Kajian ini penting karena *live streaming* jadi cara utama masyarakat menyampaikan dan mendapatkan informasi secara langsung. Kalau fitur ini dibatasi, bisa muncul pertentangan antara kepentingan negara menjaga ketertiban dengan hak warga atas informasi yang dijamin Pasal 28F

UUD 1945. Dari sisi aparat dan pemerintah, pembatasan sering dianggap perlu untuk mencegah provokasi, hoaks, dan potensi gangguan keamanan saat aksi berlangsung.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana landasan hukum penyiaran di Indonesia mengatur penggunaan fitur *live streaming* dalam konteks demonstrasi?
2. Bagaimana pembatasan fitur *live streaming* pada aksi demonstrasi dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan yang sah menurut prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia di Indonesia, sesuai dalam Pasal 28F UUD 1945?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji bagaimana landasan hukum penyiaran di Indonesia mengatur penggunaan fitur *live streaming* dalam konteks demonstrasi.
2. Untuk menganalisis apakah pembatasan fitur *live streaming* pada aksi demonstrasi merupakan bentuk pembatasan yang sah menurut prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia di Indonesia, sesuai dalam Pasal 28F UUD 1945.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Pringgar & Sujatmiko, 2020). Dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menelaah

berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan untuk memahami dan menganalisis isu hukum yang dikaji (Zainuddin & Karina, 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis mencakup kegiatan mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, serta regulasi Kominfo yang berkaitan dengan pembatasan siaran digital dan kebebasan berekspresi.

Dengan pendekatan ini, penulis berupaya mengkaji pembatasan *live streaming* di media sosial pada aksi demonstrasi berdasarkan ketentuan hukum penyiaran dan hak atas informasi di Indonesia.

### **Hasil**

#### **1. Pembatasan *Live streaming* dalam Perspektif Hukum Penyiaran**

Pembatasan *live streaming* dalam aksi demonstrasi dapat dipahami melalui perspektif hukum penyiaran di Indonesia. *Live streaming* dipandang sebagai bentuk penyiaran digital yang bersifat real-time, karena sama-sama menyebarkan informasi kepada publik secara terbuka, sehingga prinsip-prinsip dalam UU No. 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran tetap relevan berlaku pada konten siaran digital. Dalam konteks aksi demonstrasi, praktik pembatasan *live streaming* umumnya dikaitkan dengan upaya mencegah penyebaran provokasi, ujaran kebencian, atau eskalasi konflik yang dapat timbul dari siaran langsung tanpa proses verifikasi.

Hal ini diperkuat dengan adanya surat imbauan KPID DKI Jakarta kepada lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan liputan aksi dengan muatan kekerasan, provokasi, atau konten yang berpotensi memperkeruh situasi sosial, sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan mendorong pemberitaan yang akuntabel (KPID Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Selain itu, beberapa platform media sosial seperti TikTok dan Instagram juga pernah menonaktifkan atau membatasi fitur live pada saat momen unjuk rasa besar, dengan alasan keamanan dan pencegahan penyebaran informasi yang dapat mempercepat mobilisasi massa secara tidak terkendali (Jelita Agustine, 2025). Dengan demikian, hasil temuan menunjukkan bahwa pembatasan *live streaming* tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan praktik yang berkaitan dengan rezim hukum penyiaran, mekanisme pengawasan konten, dan kebutuhan menjaga stabilitas ruang publik digital.

## **2. Hak atas Informasi dan Batasannya**

Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menerima dan menyebarkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh*

*informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”* Namun, hak tersebut dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J UUD 1945:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa hak atas informasi dapat dibatasi dengan undang-undang sejauh pembatasan tersebut dilakukan untuk tujuan yang sah dan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks aksi demonstrasi, fitur *live streaming* memang dapat menimbulkan risiko penyebaran provokasi, hoaks, atau ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pembatasan yang dilakukan untuk mencegah risiko tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan akses

masyarakat terhadap informasi penting secara keseluruhan.

### **3. Teori dan Landasan Penelitian**

#### **a. Regulasi Media**

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis (Silalahi, 2020).

Kata media berasal dari bahasa latin yang artinya medium, secara harfiah berarti perantara atau pengirim pesan. Adapun beberapa pengertian media menurut para ahli yaitu (Fadilah et al., 2023):

1. Menurut Ahmad Rohani, media adalah segala sesuatu yang dapat diindera dan berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat dalam proses komunikasi.
2. Sementara itu, menurut Santoso S. Hamijaya, media merupakan segala bentuk perantara yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan ide atau gagasan agar dapat diterima oleh pihak penerima.

Berdasarkan pengertian diatas regulasi media dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga berwenang untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan media sebagai sarana komunikasi. Regulasi ini berfungsi memastikan bahwa media, sebagai perantara dalam penyampaian informasi, ide, maupun gagasan, dapat berjalan sesuai dengan batasan hukum, etika, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, regulasi media bertujuan menciptakan keteraturan, melindungi kepentingan publik, serta menjamin agar media berperan positif dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, maupun bernegara.

Regulasi media di Indonesia bersumber dari UUD 1945 dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Regulasi ini berfungsi mengatur tata kelola media agar selaras dengan hukum, kepentingan publik, dan perkembangan sosial. Jenis-jenis regulasi media di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang khusus, antara lain (Khusna & Susilowati, 2015):

1. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengatur televisi, radio, iklan, spektrum frekuensi, lembaga penyiaran, hingga izin penyiaran.
2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur perusahaan pers, dewan pers, wartawan, hak tolak, hak jawab, koreksi, dan kode etik jurnalistik.

3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, mengatur informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen, sistem, jaringan, hingga tanda tangan elektronik.
4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur hak masyarakat atas informasi publik, badan publik, komisi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
5. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, mengatur kegiatan perfilman, usaha perfilman, insan film, iklan film, hingga sensor film.
6. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengatur sarana dan prasarana telekomunikasi, perangkat, jasa penyiaran radio, jaringan, serta hubungan antara penyelenggara dan pengguna. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur perlindungan ciptaan, hak cipta, lisensi, rekaman suara, program komputer, hingga lembaga penyiaran.

**b. Hak Asasi Manusia pasal 28 F**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. HAM juga dapat dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang dari berbagai bentuk pelanggaran atau pengingkaran, baik dalam ranah politik, hukum, maupun sosial. Sebagai sebuah hak, setiap manusia berhak untuk memiliki, melakukan, serta menikmati sesuatu yang dijamin secara hukum maupun moral (Nurdin & Athahira, 2022).

Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya. Pasal ini sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat bahwa akses terhadap informasi dan kebebasan menyampaikannya merupakan hak konstitusional warga negara. Jaminan ini penting karena hak memperoleh informasi tidak hanya berdampak pada pengembangan individu, tetapi juga pada terwujudnya kehidupan sosial yang transparan, partisipatif, dan demokratis (Junaedi & Rohmah, 2020).

Meskipun secara normatif kebebasan ini telah dijamin konstitusi dan diperkuat oleh UU No. 9 Tahun 1998, pada praktiknya masih sering terjadi penyempitan ruang publik yang menghambat masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, Pasal 28F perlu dipahami bukan hanya sebagai hak formal, melainkan sebagai instrumen demokrasi yang menjamin akses informasi terbuka, transparansi pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat (Kusuma et al., 2023).

**c. Hukum Penyiaran**

Hukum penyiaran adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan penyiaran sebagai salah satu bentuk komunikasi massa yang menyampaikan informasi kepada publik melalui media elektronik. Di Indonesia kebijakan peraturan siaran diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Putri et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 2 dijelaskan juga bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Secara filosofis dan yuridis konstitusional, hal tersebut bertujuan untuk memastikan agar seluruh lembaga penyiaran dan atau penyelenggara penyiaran dalam mengelola penyiaran agar dapat dilakukan secara profesional, memiliki kompetensi, taat asas, dan taat hukum (Syukri, 2024).

## **Pembahasan**

### **Pembatasan *Live streaming* dalam Perspektif Hukum Penyiaran**

Landasan hukum penyiaran di Indonesia mengatur penggunaan fitur *live streaming* dalam konteks demonstrasi melalui prinsip umum penyiaran dan pengawasan isi siaran. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memaknai penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan informasi kepada publik. Meskipun *live streaming* dilakukan melalui platform digital dan bukan lembaga penyiaran konvensional, karakteristiknya yang realtime, terbuka untuk umum, dan dapat memengaruhi opini publik menjadikan aktivitas ini tetap berada di bawah

prinsip tanggung jawab penyiaran. Dengan demikian, penggunaan fitur *live streaming* dalam demonstrasi tidak bebas sepenuhnya, tetapi terikat pada asas manfaat, kehati-hatian, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Secara lebih spesifik, Pasal 36 ayat (4) UU Penyiaran menetapkan larangan menyiarkan konten yang mengandung kekerasan, hasutan, ujaran kebencian, atau hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Ketentuan ini menjadi dasar hukum mengapa *live streaming* dalam situasi demonstrasi dapat dikenai pembatasan apabila isi siaran berpotensi menimbulkan eskalasi konflik atau memicu mobilisasi massa secara provokatif. Pembatasan dalam konteks ini bukan bertujuan menghilangkan hak publik atas informasi, melainkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyebaran konten yang tidak terverifikasi atau manipulatif.

Kewenangan pengawasan tersebut dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID di tingkat daerah. Surat Imbauan KPID DKI Jakarta Nomor 309/KPID-DKI/VIII/2025 kepada lembaga penyiaran, misalnya, mengingatkan agar liputan demonstrasi tidak ditayangkan secara provokatif atau menonjolkan unsur kekerasan, serta menegaskan bahwa pemberitaan harus dilakukan secara akurat, adil, dan tidak menghasut, sebagai bentuk pengendalian isi siaran dalam situasi sosial yang sensitif.

Di sisi lain, platform digital seperti TikTok dan Instagram juga melakukan moderasi fitur live pada beberapa momen demonstrasi besar sebagai bentuk kebijakan keamanan

platform, menunjukkan bahwa pengaturan praktik *live streaming* melibatkan negara dan penyedia layanan digital secara bersamaan. Dengan demikian, dasar hukum penyiaran tidak melarang *live streaming* dalam demonstrasi, tetapi mengatur cara penggunaannya agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum dan tetap berada dalam koridor tanggung jawab sosial media penyebaran informasi.

### **Hak atas Informasi dan Batasannya**

Dalam konteks pembatasan *live streaming* pada aksi demonstrasi, dasar yuridis pembatasan dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua regulasi ini menegaskan larangan penyiaran atau penyebaran konten yang mengandung kekerasan, provokasi, kebencian, maupun informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum.

Pembatasan *live streaming* dalam aksi demonstrasi dapat dianggap sah apabila dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, atau mobilisasi massa yang berpotensi memicu kekerasan. Namun, pembatasan tersebut harus tetap menjamin bahwa masyarakat tidak kehilangan haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan relevan tentang peristiwa publik. Oleh karena itu, bentuk pembatasan yang proporsional bukan berarti menutup total akses terhadap informasi, tetapi melakukan moderasi

konten atau penundaan siaran dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan dan hak publik secara seimbang.

Selain itu, dalam perspektif demokrasi deliberatif, hak atas informasi memegang peranan penting sebagai sarana partisipasi publik dan pengawasan terhadap kekuasaan. Pembatasan yang berlebihan akan menghambat fungsi kontrol masyarakat dan mengurangi transparansi dalam kehidupan demokratis. Maka dari itu, negara wajib memastikan bahwa pembatasan *live streaming* dilakukan secara terbatas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta moral.

Dengan demikian, tindakan pembatasan *live streaming* yang dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik dapat dibenarkan secara hukum. Namun, pembatasan tersebut harus tetap menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang akurat agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas informasi publik.

### **Kesimpulan**

Pembatasan fitur *live streaming* dalam aksi demonstrasi dapat dibenarkan secara hukum penyiaran karena siaran digital termasuk dalam cakupan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Konten yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti kekerasan dan ujaran kebencian, dapat dikenai pembatasan sesuai Pasal 36 ayat (4) dan pengawasan oleh KPI.

Pembatasan tersebut dapat dikategorikan sah menurut prinsip hak asasi manusia, selama dilakukan berdasarkan undang-undang dan bertujuan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak atas informasi, namun Pasal 28J memberikan ruang pembatasan demi kepentingan publik yang adil dan proporsional.

### Daftar Pustaka

- Agustina, L. (2018). Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i1.16>
- Aki, M. A. (2014). Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 137–145.
- Aryanto, B. (2020). Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 5(2), 96–113. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>
- Fadilah, A., Nurzakiah, K. R., Kanya, N. A., Hidayat, S. P., & Setiawan, U. (2023). Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(2), 1–17.
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 228–232.
- Hardiman, F. B. (2021). Demokrasi Deliberatif. *Kompas.Id*. [https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/13/demokrasi-](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/13/demokrasi-deliberatif)
- deliberatif
- Hidayat, T. (2024). Jaminan Hak Keterbukaan Informasi Publik. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol/ 11(No. 1), hlm. 446-465.
- Jelita Agustine. (2025, September). Fitur Live TikTok Dinonaktifkan saat Unjuk Rasa, Dosen Komunikasi UGM Sebut Bentuk Pembatasan Jurnalisme Warga. *Universitas Gadjah Mada (UGM)*.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 237–248. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>
- Kasengkang, F. A. (2017). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. *Lex Privatum*, 5(3).
- Khusna, I. H., & Susilowati, N. (2015). Regulasi Media di Indonesia (Kajian pada Keterbukaan Informasi Publik dan Penyiaran). *Promedia*, 1(2), 92–104.
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Surat Imbauan Siaran/Liputan Pemberitaan Dalam Aksi (Demonstrasi) Massa* (pp. 1–3). Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Kusuma, E., Wahyu, S., Yuniani, T., Zaenatin, F., Gilang, P., & Santoso, A. P. A. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 01(03), 97–101.

- Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, VI,(1), 51–64.
- Nino, M. (2024). Demokrasi Deliberatif Juergen Habermas dan Relevansinya Bagi Demokrasi Pancasila. *Jurnal Akademika*, 23(2), 50–62.
- Nuridin, N., & Athahira, A. U. (2022). Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis. In *CV Sketsa Media*.
- Pebriansah, M. (2023). Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Legislasi Indonesia: Implikasi Hukum. *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.53611/vd26ke12>
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 05(01), 317–329.
- Putri, C. N., Anandya, D. P., & Hardinata, A. P. (2023). Pelanggaran Etika dan Hukum Penyiaran dalam Program Siaran 86 NET TV. *Jurnal Audiens*, 4(4), 520–530. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i4.263>
- Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.
- Srifariyati, O. M. S. &. (2024). Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 9, 18.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.44>
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Sofia Yustiani Suryandari, S.E. (ed.); Ketiga). Alfabeta, CV.
- Surokim, V. 5, N. 1. (2012). *Pengaturan Tentang Kekerasan Dalam Program Siaran TV*. 55–56.
- Syukri, M. (2024). Analisis Hukum Normatif UU No 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 10561–10567. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Wyne, Filan, & Asyah. (2024). Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Demonstrasi. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 339–346.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan

Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.

Zuhri, S.-. (2021). Peran dan Fungsi Penyiaran Menurut Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 dan Perkembangannya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 295–303.

<https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.32802>